



---

## PENERAPAN ASPEK HUKUM DALAM KEPERAWATAN PADA SMK KEPERAWATAN UTAMA INSANI

Edom Rudianto Ottu<sup>1</sup>, Putri<sup>2</sup>, Antonius Rino Vanchapo<sup>3</sup>, Antonia Helena Hamu<sup>4</sup>,  
Maria Sambriong<sup>5</sup>

<sup>1,2,3</sup>STIKes Faathir Husada Tangerang, Indonesia

<sup>4,5</sup>Poltekkes Kemenkes Kupang, Indonesia

E-mail: <sup>3</sup>[van\\_chapo@yahoo.com](mailto:van_chapo@yahoo.com)

---

### Article History:

Received: 09-10-2023

Revised: 18-10-2023

Accepted: 20-11-2023

### Keywords:

Aspek, Hukum, Keperawatan  
dan Siswa-Siswi

**Abstract:** Aspek hukum keperawatan merupakan perangkat hukum atau aturan-aturan hukum yang secara khusus menentukan yang seharusnya dilakukan atau larangan perbuatan sesuatu bagi profesi perawatan dalam menjalankan profesinya. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa-siswi SMK kesehatan utama insani dalam menjalankan bidang keahlian. Tujuan dalam melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ( PKM ) untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum dalam bidang keperawatan. Sehingga di dalam dunia keperawatan juga dapat mempunyai beberapa prosedur dalam proses penanganan akan pasien, contohnya menjaga akan privasi klien dan menjaga akan keselamatan pasien. Namun dalam dunia keperawatan juga dapat memiliki akan kode etik keperawatan yang dimana didalam dunia perawatan juga harus dapat menjaga akan etika kita sebagai seorsng pelayan, sehingga akan kepuasan pelayanan dalam keperawatan itu dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaan kegiatan pkm juga kita dapat menggunakan salah satu metode untuk dapat mengetahui akan segala kemampuan dan konsentrasi dalam mengikuti kegiatan tersebut, kita dapat menggunakan metode tolak ukur dengan responden beserta slide power point untuk dapat mempermudah akan pemahaman siswa-siswi dari SMK Kesehatan Utama Insani. Hasil yang dapat dianalisis setelah kegiatan ini juga masih terdapat akan kekurangan dan kelebihan siswa-siswi dalam menyikapi akan materi yang telah dipaparkan oleh narasumber tersebut terkait dengan Aspek Hukum Dalam Keperawatan, sehingga siswa-siswi juga harus terus dibiasakan dalam dunia pendidikan



*sebelum melangkah lebih maju pada dunia lapangan. Adapun kewenangan perawat, berdasarkan pasal 30 ayat (1) undang-undang nomor 38 tahun 2014 bahwa perawat menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang a) melakukan pengkajian keperawatan secara holistik. b) menetapkan diagnosis keperawatan. c) merencanakan tindakan keperawatan. d) melaksanakan tindakan keperawatan. e) mengevaluasi hasil tindakan keperawatan dan seterusnya yang berdasarkan kenyataan masih belum terimplementasi dengan baik.*

## PENDAHULUAN

Aspek Hukum Dalam Keperawatan merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai hukum kesehatan dalam menjalankan suatu proses tindakan dalam mengambil suatu tindakan asuhan keperawatan dalam menjalankan asuhan keperawatan. Dengan dipahaminya hukum keperawatan yang bertanggung jawab maka perawat tidak hanya lagi dipandang sebagai seseorang yang tidak mampu melakukan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab dengan baik. Apa itu Aspek hukum keperawatan. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum-hukum keperawatan. Sedangkan kode etik keperawatan adalah daftar perilaku atau bentuk prinsip/pedoman etik bagi perilaku profesi keperawatan secara profesional. Tujuan utama dari adanya kode etik keperawatan adalah untuk memberikan perlindungan kepada praktisi dan penerima pekerjaan keperawatan (Wandira et al., 2022).

Penting bagi seorang perawat untuk mengetahui apa saja tanggung jawabnya sebagai seorang perawat bagi kelancarannya dalam melakukan tindakan keperawatan yang bertanggung jawab, dengan demikian perawat akan lebih bertanggung jawab akan kinerjanya. Sebagai perawat profesional, perawat harus melaksanakan Kode Etik Keperawatan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap berpegang teguh pada kode etik tersebut dan selalu bertindak berdasarkan nilai-nilai moral profesinya (Haugom et al., 2019).

Merealisasikan kaidah etika keperawatan dalam pekerjaan keperawatan Masyarakat harus mengetahui aturan etika perawatan yang telah ditetapkannya Pemerintah. Pengetahuan tentang etika keperawatan dimulai sejak SMK dan Peduli atau kepedulian kampus untuk ikut serta dalam penyampaian materi atau pengetahuan tentang pedoman etik keperawatan. Konsep etika keperawatan profesional yang diajarkan di sekolah atau kampus keperawatan biasanya terbatas pada formalitas saja Ini tidak akan seperti mengabaikan begitu banyak mahasiswa keperawatan sensitif terhadap masalah pemeliharaan sehari-hari (Norman L. Keltner Debbie Steele, 2014).

Kurangnya pengetahuan pedoman etika keperawatan sejak lulus mahasiswa keperawatan juga mempengaruhi mahasiswa tersebut, jika memasuki dunia kerja bertentangan dengan hukum Republik Indonesia pekerjaan Keperawatan No. 38 Tahun 2014, Bab XI Sanksi Administratif Bagi Tenaga Keperawatan yang melanggar peraturan,



misalnya dengan memberikan pelayanan perawatan yang salah dan tidak sesuai dengan standar perawatan yang ditetapkan oleh organisasi Profesi dan pelanggaran tidak diperbolehkan untuk praktik keperawatan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda, dll atau pencabutan izin praktik. Pelanggaran kode etik keperawatan didasarkan pada motif, situasi dan lokasi terjadinya pelanggaran dan jika pengelola tidak melakukan pekerjaan pemeliharaan yang bertentangan dengan kontrak tidak didasarkan pada pendidikan dan pengalaman dan tidak mematuhi standar profesional dihukum sesuai dengan Pasal 35 Resolusi Dewan Negara No. 32/1996 terhadap Tenaga Kesehatan, dengan ancaman denda maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pelaksanaannya juga mencakup kaidah-kaidah etika pelayanan keperawatan yang dicakup oleh UU Keperawatan No. 38/2014 bahwa pemeliharaan harus dilakukan secara bertanggung jawab perawat yang bertanggung jawab, akuntabel, berkualitas, aman dan terjangkau.

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, bahwa yang dimaksud dengan perawat<sup>1</sup> adalah “seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 647/MENKES/SK/IV/2000 tentang ketentuan umum, pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan:<sup>2</sup> “perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian perawat memiliki peran dan fungsi dalam melaksanakan profesinya yang secara aktif dalam mendidik dan melatih pasien dalam kemandirian dalam hidup sehat. Dampak mahasiswa keperawatan dan perawat yang tidak terbiasa dengan etika praktik profesi keperawatan dan pekerjaan keperawatan adalah gangguan dalam asuhan keperawatan profesional, hal ini berdampak negatif atau meskipun mengetahui bahaya bagi pasien dan lingkungan mahasiswa keperawatan yang menyelesaikan program keperawatan profesional melakukannya dengan baik diperlukan dalam pekerjaan keperawatan, termasuk pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi dan evaluasi dalam pemberian pengobatan kekhawatiran (Rahman et al., 2020).

## **METODE**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMK kesehatan utama insani. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa semester 1. STIKes Faathir Husada Tangerang, dengan penyuluhan yang dilakukan adalah berupa materi dan diskusi tentang Aspek hukum dalam keperawatan.

Persiapan administrasi yang dilaksanakan adalah permohonan izin kepada ketua STIKes Faathir Husada Tangerang kepada kepala sekolah SMK kesehatan utama insani. Kepala sekolah SMK kesehatan utama insani. Merekomendasikan penyuluhan kepada seluruh siswa kelas XI. pemberian materi diberikan melalui leaflet, power point, pretest, postes. Setelah pemberian materi, siswa diberikan kesempatan 5 menit untuk memberikan pertanyaan dari materi yang sudah disajikan oleh penyaji tersebut. Dan diberikan kesempatan juga kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan yang sudah di ajukan oleh siswa tersebut.

Kegiatan penyuluhan khusus untuk aspek hukum dalam keperawatan dilaksanakan di SMK kesehatan utama insani dan yang tertuju pada siswa kelas XI jurusan kepeawatan. Dan kegiatan penyuluhan juga dapat dilaksanakan dalam satu hari. Jumlah peserta kegiatan



pengabdian kepada masyarakat yaitu 15 orang, dan dalam kegiatan tersebut yang hadir adalah 17 siswa dari kelas XI jurusan keperawatan yang terdiri dari 19 siswa.

## HASIL



Gambar 1.1

Gambar 1.1 Diatas menunjukkan akan pemaparan materi yang pertama



Gambar 1.2

Gambar 1.2 Diatas menunjukkan akan penyampaian materi yang ke dua



Gambar 1.3

Gambar 1.3 Diatas menunjukkan pengenalan kelompok



Gambar 4.

Gambar 1.4 diatas menunjukkan Mahasiswa STIKes Faathir Husada Tangerang, Semester 1 Prodi S-1 Keperawatan melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMK Kesehatan Utama Insani.

Dalam kegiatan ini adalah proses pemasangan atau instalasi ESP terkait. Pemasangan perangkat ESP tersebut tentu dilakukan Bersama-sama dengan pelaku UMKM terkait, sekaligus melakukan demonstrasi singkat tentang bagian-bagian pada ESP.

## DISKUSI

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara(Kansil, 2002). Perlindungan adalah perbuatan memberi jaminan, atau keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas bahaya atau risiko yang mengancamnya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Rekam medis merupakan salah satu pilar penting dalam suatu rumah sakit karena mengandung aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum, aspek penelitian, aspek pendidikan dan aspek dokumentasi (Instalasi Rekam Medis, 2023).

Keberhasilan dan terciptanya tujuan kesehatan untuk masyarakat tentu tak lepas dari peran tenaga kesehatan sebagai pelayan utama kesehatan yang dituntut bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab. Dimana pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan dikategorikan sebagai berikut(Hendrik, 2010).Tenaga Medis; Tenaga Psikologi Klinis; Tenaga Keperawatan; Tenaga Kebidanan; Tenaga Kefarmasian; Tenaga Kesehatan Masyarakat; Tenaga Kesehatan Lingkungan; Tenaga Gizi; Tenaga Keterampilan Fisik; Tenaga Keteknisian Medis; Tenaga Teknik Biomedika; Tenaga Kesehatan Tradisional; dan Tenaga Kesehatan Lain.

Tenaga Keperawatan merupakan salah satu profesi, oleh karena itu pelayanan yang



diberikan harus sesuai dengan standar praktik keperawatan, kode etik dan moral agar masyarakat sebagai penerima jasa mendapatkan pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu. Tenaga keperawatan bukanlah “pelengkap” dalam kedokteran. Sebab, keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang profesional dan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Keperawatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif ditujukan pada individu, keluarga, dan masyarakat, baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.

Pasien harus memiliki perlindungan dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti kasus kelalaian di atas, pasien juga berhak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Hak perawat sebagaimana diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan adalah Perawat berhak mendapatkan perlindungan hukum dan profesi sepanjang melaksanakan tugas sesuai (SOP). Ini merupakan salah satu hak perawat di bidang hukum serta menyangkut aspek legal atas dasar peraturan perundangundangan; Perawat berhak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan atau keluarganya agar mencapai tujuan segala informasi mengenai kesehatan pasien, karena yang berhadapan langsung dengan pasien tidak lain adalah perawat itu sendiri; Perawat berhak melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonom profesi, ini dimaksudkan agar perawat dapat melaksanakan tugasnya hanya yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang didapat berdasarkan jenjang pendidikan dimana profesi lain tidak dapat melakukan jenis kompetensi ini; Perawat berhak mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi, dedikasi yang luar biasa dan atau bertugas di daerah terpencil dan rawan; Perawat berhak memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Di Indonesia biasanya kita kenal dengan Asuransi Kesehatan (ASKES), bagi pegawai Negeri sipil (PNS) berhak memiliki ASKES tersebut tak terkecuali perawat yang berstatus non PNS sebagai jaminan kesehatan selama menjalani masa tugas hingga masa pensiun nantinya; Perawat berhak menerima imbalan jasa profesi yang proporsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku (Hasyim, 2014).

Selanjutnya berkaitan dengan kewajiban Perawat diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Keperawatan menyebutkan bahwa Perawat wajib: Melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundangundangan; Memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundangundangan; Merujuk pasien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya; Mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar; Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada pasien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya; Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai kompetensi Perawat, dan melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Sesuai peraturan yang ada bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi dan lain lain, perawat dalam menyelenggarakan



praktik keperawatan sesuai dengan pasal 29 angka (1) Undang-Undang Keperawatan, perawat memiliki tugas sebagai pelaksana asuhan keperawatan, pemberi penyuluhan dan konseling terhadap pasien, melakukan penelitian di bidang keperawatan, dan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan sebagai pelaksana tugas dalam keadaan tertentu.

Perawat juga memiliki tiga fungsi yakni fungsi independen yaitu perawat melakukan tindakan yang bersifat mandiri yang artinya perawat telah mendapatkan kewenangan yang diperoleh melalui undang-undang untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam hal praktik keperawatan, fungsi interdependen yaitu perawat melakukan tindakan kerja sama bersama dengan tenaga kesehatan lainnya dimana dalam hal ini perawat bersamatenaga kesehatan lainnya bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, dan fungsi dependen yaitu perawat melakukan tindakan membantu dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa tindakan medis yang seharusnya merupakan wewenang dokter, bentuk kewenangan dalam fungsi ini diperoleh melalui adanya amanat pelimpahan wewenang oleh dokter (Praptianingsih, 2006).

Materi Aspek Hukum Dalam Keperawatan wajib dipahami oleh calon-calon perawat dan dapat di teladani dalam mengambil keputusan untuk melakukan asuhan keperawatan di bidang kesehatan. Penyuluhan dilaksanakan selama 15 menit untuk penyampaian materi di salah satu kelas XI. Materi yang diberikan juga dalam bentuk leaflet, power point, pretes, dan postes dan dapat dipelajari bersama siswa kelas XI. Siswa diharapkan untuk mendengar dan saling memahami terkait materi Aspek Hukum dalam keperawatan. Salah satu pertanyaan yang diberikan oleh siswa yaitu Apa yang dimaksud dengan Hukum membantu memberikan batasan tindakan keperawatan yang mandiri.?

Aspek Hukum dalam Keperawatan di berikan kepada siswa kelas XI dikarenakan siswa-siswi harus mampu memahami hukum dalam bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta PKM yaitu Mengumpulkan data, membuat laporan hasil PKM, dan membuat jurnal PKM. Ada beberapa siswa juga yang belum terlalu paham tentang materi Aspek Hukum Dalam Keperawatan sehingga penyaji memberikan pandangan yang mampu membuat siswa tersebut menjadi mengerti akan materi yang sudah di sajikan oleh penyaji.

Materi dari Aspek Hukum dalam Keperawatan yang diberikan oleh penyaji sebagai bekal bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam bidang kesehatan. Dan sebagian siswa juga dapat memahami materi yang sudah disajikan, tetapi masih ada juga siswa yang belum memahami akan materi yang sudah di sajikan oleh penyaji dan penyaji juga memberikan penjelasan yang mudah agar siswa tersebut juga dapat memahami.

## KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mampu menambah wawasan pengetahuan siswa-siswi kelas XI SMK kesehatan utama Insani. Hasilnya beberapa siswa dapat memahami materi yang dibawakan oleh penyaji. Harapan dari tim kegiatan semoga siswa-siswi dapat mengaplikasikan tentang apa itu aspek hukum dalam dunia kepearwatan yang harus dipahami bersama oleh tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas pelayanan.



## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENT

Terimakasih kami ucapkan kepada kepala sekolah SMK kesehatan utama insani beserta para guru-guru dan siswa yang telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas akhir semester 1. Dan terimakasih juga kami ucapkan kepada bapak dosen yang sudah dapat membantu dan membimbing kami dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat ini dengan baik, beserta teman-teman tim yang sudah membantu untuk melakukan kegiatan tersebut beserta suport dari pihak manapun, kami dapat mengucapkan terimakasih semoga keiklasan dalam membantu dapat dibalas dengan kebaikan dari maha pencipta.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Kozier, Barbara, dkk, 2010. Fundamental Keperawatan Jakarta :EGC.
- [2] Ilmu Keperawatan. Jilid 1 / P.J.M. Stevens, F. Bordui, W.E. van der Weyde; ahli bahasa, J.A. Tomaso; Editor edisi bahasa Indonesia, Monica Ester. -Ed. 2- Jakarta:EGC, 1999.
- [3] <http://e-journal.uajy.ac.id/7404/1/JURNAL.pdf>
- [4] Potter, Patricia A., dan Anne G. Perry. 2009. Fundamental Keperawatan. Jakarta : Salemba Medika.
- [5] Praktik Keperawatan Profesional : konsep dasar dan hukum, Robert priharjo: editor-yasmin asih-jakarta: EGC, 1995.
- [6] Dermawan, Deden dan Sujono Riyadi. 2010. Keperawatan Profesional Edisi 1. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- [7] Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Keperawatan.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- [10] Abidin, D., Sembiring, DA, Setiawan, A., & Vanchapo, AR (2023). Analisis Hubungan Antara Perilaku Prokrastinasi Akademik Siswa Dengan Motivasi Belajar Siswa. *Mudir: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 200-204.
- [11] Bahri, R., & Subhani. (2017). *Komunikasi Lintas Budaya*. Lhokseumawe: Pers Unimal.
- [12] Butar, DS, Piolina, Dalimunthe, SK, & Lubis, Z. (2020). Komunikasi antar Budaya dalam Peningkatan Hubungan Harmonis antara Karyawan Sekolah Primeone School Kota Medan. *Jurnal Prointegrita*, 60-68.
- [13] Leuwol, FS, Basiran, B., Solehuddin, M., Vanchapo, AR, Sartipa, D., & Munisah, E. (2023). EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI TERHADAP PENINGKATAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DI SEKOLAH. *EDUSANTEK: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 10(3), 988-999.
- [14] Liliweri, A. (2018). *Prasangka Konflik dan Komunikasi antar Budaya*. Jakarta: Kencana.
- [15] Mohzana, M., Bahansabu, A., Ramdani, HT, Syahrul, M., & Vanchapo, AR (2023). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran Kelas. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 725-731.
- [16] Musiana, M., Ruben, SD, Surasno, DM, Soamole, MS, Vanchapo, AR, Suabey, S., & Adam, AM (2023). Peran dan Fungsi Komunikasi Terapi Dalam Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Kota Makassar. *Jurnal Internasional Ilmu Kesehatan*, 1(2), 63-68.
- [17] Nadzia, FA, & Nugroho, W. (2021). Pola Komunikasi antar Budaya dalam mencegah konflik pada pelajar lokal dan pendatang. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1691-1703.
- [18] Samiasih, A., Khoiriyah, K., Ethica, SN, Sulistyanyingtyas, AR, Pranata, S., & Vanchapo, AR



- (2023). Peran gastroprotektif ekstrak kulit pisang kepok kuning (*Musa x Paradisiaca* L. Var. Kepok) dan pengaruhnya terhadap penanda stres oksidatif: Malondialdehyde dan nitric oxide. *Scripta Medica*, 54(1), 53-59.
- [19] Suparno, S., Hastin, M., Sumiartini, NKS, Lestari, DP, Vanchapo, AR, & Mokodenseho, S. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi Bagi Kaum Perempuan. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 3635-3641.
- [20] Wahyuningrum, PME, Ikhlas, A., Yuliah, Y., Riskiawati, NS, Vanchapo, AR, & Rusdi, M. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendekatan Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 2083-2093.
- [21] Wello, MB, Sahril, & Azis, A. (2020). Potret dan Praktek Komunikasi lintas budaya di perguruan tinggi. *Universitas Negeri Makasar*, 12-16.



**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**